



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2025**

PEMBINA

Komjen. Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H.

PENGARAH

Oni Choiruddin, S.H., M.M.

PENANGGUNG JAWAB

Andi Erham, S.E., M.M., Ph.D.
Sanherif Sojuangon Hutagaol, S.Sos., M.Si.
Empi Muslion, A.P., S.Sos., M.T., M.Sc.
Dr. Sri Sundari, S.H., M.M.
Untung Putra Jaya, S.Pd., M.M.

KONTRIBUTOR

Mohammad Ikhsan Dedy Hasibuan, S.Sos., M.Si.
Friska Liberty, S.IP., M.Si.
Bambang Sudarno, S.E., M.Si.
Anggi Murdani Setiawan, S.IP.
Khusni Tamrin, S.Sos.
Rama Mahesa, S.E., M.M.
Andolinson Naibaho, A.Md.
Shinta Yuliasari, S.H.
Tunki Rachman Sanusi, S.H.
Mutia Sativa, S.Tr.AP.
Taufiq Nur Hajid, A.Md.Pjk.
Diana Septaviana, S.H., M.H.
Gabriella Ery Kusumaningtyas, S.S.

PENYUSUN

Yulia Indrianingtyas, S.IP., M.Si.
Diyah Tri Irawati, S.IP., M.Tr.A.P.
Metta Lestari Irawan, S.H.

DESAIN & LAY OUT

Yulia Indrianingtyas, S.IP., M.Si.

DAFTAR ISI



1 —	DAFTAR ISI	
2 —	DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	
3 —	PENGANTAR	
4 —	RINGKASAN EKSEKUTIF	
BAB I. PENDAHULUAN		6
	A. Tugas Dan Fungsi Deputi Bidang Persidangan	7
	B. Struktur Organisasi	8
	C. Mandat Dan Peran Strategis	9
	D. Sistematika Penulisan	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA		14
	A. Rencana Strategis 2025-2029 dan Fokus Deputi Bidang Persidangan 2025	15
	B. Prioritas Nasional	19
	C. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Tahun 2025	19
	D. Dukungan Anggaran Tahun 2025	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA		22
	A. Pengukuran Kinerja	25
	B. Analisis Capaian Kinerja	34
BAB IV. PENUTUP		38
	A. Simpulan	39
	B. Rekomendasi	39



DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kinerja Deputy Bidang Persidangan tahun 2025	4
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Persidangan Tahun 2025	19
Tabel 3. Ringkasan Hasil Kinerja Deputy Bidang Persidangan tahun 2025	21
Tabel 4. Kinerja Deputy Bidang Persidangan tahun 2025	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Persidangan	8
Gambar 2. Pohon Kinerja Dukungan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPD RI	17
Gambar 3. Pohon Kinerja Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPD RI	18
Gambar 4. Dukungan Anggaran Pelaksanaan Kinerja Deputy Bidang Persidangan Tahun 2025	20

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI dapat melaksanakan tugas-tugas dengan lancar di tahun 2025 dan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025.

Tahun 2025 adalah awal tahun dimana kerja-kerja Deputy Bidang Persidangan dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025-2029. Pelaksanaan kinerja di tahun 2025 adalah upaya kesinambungan dari masa transisi selama 2 (dua) tahun sebelumnya, dengan perbaikan pengukuran kinerja yang lebih presisi, sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil.

Diperlukan strategi khusus dalam pelaksanaan kinerja di tahun 2025, mengingat tahun ini adalah masa akselerasi kinerja DPD RI periode 2024-2029. Deputy Bidang Persidangan menghadapi sejumlah tantangan baik yang terkait dengan dinamika politik kelembagaan maupun administrasi pemerintahan. Melalui komitmen untuk mewujudkan tata kelola persidangan yang efektif, transparan, dan akuntabel, Deputy Bidang Persidangan berhasil mencapai kinerja yang relatif optimal di masa awal pergantian periode keanggotaan DPD RI masa jabatan 2024-2029 sekaligus awal periode perencanaan strategis lembaga 2025-2029.

Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kinerja seluruh jajaran unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Persidangan, dan kontribusi pihak terkait atas capaian kinerja Deputy Bidang Persidangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI atas masukan dan reviu yang konstruktif dalam pencapaian kinerja dan penyusunan laporan ini.

Akhirnya, semoga pencapaian kinerja di awal periode Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025-2029 ini merupakan awal yang baik sebagai tolok ukur bagi peningkatan capaian kinerja di tahun mendatang, dan memperkuat peran Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI.

Jakarta, Februari 2026
Deputy Bidang Persidangan
Sekretariat Jenderal DPD RI



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001





RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Persidangan tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode perencanaan strategis 2025-2029, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kinerja Deputy Bidang Persidangan tahun 2025

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI	Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU	6	6	100%	719.223.123.000	715.660.905.872	99,50%
		Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	1	1	100%			
2	Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	0.2	0.2	100%			
3	Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai APBN	Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN	0.1	0.1	100%			

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
4	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU	Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	3.4	3.4	100%	160.314.722.000	153.251.337.366	95,59%
5	Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMADA	Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	0.1	0.1	100%			
6	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai kualitas bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	0.2	0.2	100%			
		Nilai kualitas keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	0.2	0.2	100%			
	TOTAL					879.537.845.000	868.912.243.238	98,79%

BAB I PENDAHULUAN



A. Tugas Dan Fungsi Deputy Bidang Persidangan

Pasal 97 Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2022 menegaskan bahwa tugas Deputy Bidang Persidangan adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada DPD RI.

4. penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan perancangan undang-undang kepada DPD RI;
5. penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang;
6. penyiapan rumusan dan pelaksanaan dukungan pemberian pertimbangan oleh DPD RI;



Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Rencana Kerja Biro/Pusat Lingkup Deputy Bidang Persidangan, 9 Januari 2025, untuk menyamakan langkah di awal tahun anggaran

Selanjutnya Pasal 98 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dimaksud, Deputy Bidang Persidangan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan evaluasi rencana strategis Deputy Bidang Persidangan;
2. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Persidangan;
3. pelaksanaan dukungan teknis persidangan dan kesekretariatan Pimpinan DPD RI;
7. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan akuntabilitas keuangan negara kepada DPD RI;
8. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada DPD RI;
9. penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan pengolahan aspirasi daerah kepada DPD RI;
10. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal.

B. Struktur Organisasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Persidangan



Biro Persidangan I mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang dukungan persidangan di lingkungan Biro Persidangan I. Demikian pula Biro Persidangan II mempunyai tugas yang sama, dalam lingkungan Biro Persidangan II. Biro Sekretariat Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang kesekretariatan Pimpinan DPD RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Sedangkan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perancangan undang-undang, pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan undang-undang, pengkajian kebijakan dan hukum serta pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum DPD RI. Adapun Pusat Kajian Daerah dan Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan penelitian, pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah, serta anggaran kepada DPD RI



Deputi Bidang Persidangan memfokuskan kolaborasi dan sinergi lintas unit kerja dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI. Hal ini ditegaskan dalam rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Rencana Kerja Biro/Pusat Lingkup Deputi Bidang Persidangan, 9 Januari 2025.

C. Mandat Dan Peran Strategis



Rapat Dengar Pendapat bersama KOMISI XIII DPR RI, 10 Maret 2025, untuk mengkomunikasikan strategisnya pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI yang perlu didukung dengan anggaran yang memadai

DPD RI telah menetapkan cetak biru penguatan DPD RI dalam dokumen Rencana Jangka Panjang DPD RI 2025-2045, dimana periode 5 (lima) tahun pertama telah dijabarkan ke dalam Rencana Strategis DPD RI 2025-2029. Pada pelaksanaan kinerja di tahun 2025, atau tahun pertama dari periode Rencana Strategis DPD RI dimaksud, Deputi Bidang Persidangan mempunyai kewajiban untuk mengawal dukungan terhadap isu-isu strategis yang tengah diperjuangkan oleh DPD RI. Isu-isu strategis ini utamanya menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas DPD RI dalam fungsi legislasi, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, maupun pemberian pertimbangan. Beberapa isu strategis dimaksud antara lain:

- Peningkatan daya tawar DPD RI dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun penetapan Prolegnas prioritas tiap tahun. Dalam hal ini DPD RI juga perlu memperhatikan mekanisme secara internal untuk menjamin agar RUU inisiatif yang disusun merupakan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah.
- Penyetaraan kedudukan DPD RI dalam pembahasan RUU secara tripartit. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Nomor 79/PUU-XII/2014, DPD RI mempunyai kedudukan yang

setara dengan DPR RI dan Presiden dalam pengusulan RUU inisiatif dan pembahasan RUU. Erat kaitannya dengan hal ini, penafsiran mengenai "otonomi daerah" sebagaimana wewenang DPD RI yang dituangkan dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) perlu mendapatkan kesepahaman yang proporsional dari DPR RI dan Pemerintah.

Namun upaya penyetaraan kedudukan ini harus melalui perjalanan panjang, mengingat konstitusi menegaskan bahwa pembentuk undang-undang adalah DPR dan Presiden. Penyampaian pendapat mini DPD RI sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) huruf a UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 pada realitanya tidak berjalan optimal sebab konstruksi sistem ketatanegaraan dalam konstitusi tidak mendudukan DPD RI sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Amandemen konstitusi adalah upaya yang harus dilakukan.

- Penyempurnaan mekanisme penyusunan RUU untuk menjamin partisipasi bermakna dan pemenuhan tahapan penyusunan RUU sebagaimana ketentuan yang diatur dalam



Menghadiri Musyawarah Nasional VII Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2025, 23 Oktober 2025, adalah salah satu langkah konkrit untuk mendekatkan DPD RI kepada para pemangku kepentingan daerah

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.

- Penyempurnaan Peraturan DPD RI yang mengatur mekanisme pembahasan penyusunan RUU, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, maupun pemberian pertimbangan, sebagai pedoman pelaksanaan agar fungsi dan wewenang DPD RI berjalan optimal. Di samping itu perlu pembentukan Peraturan DPD RI yang mengatur mekanisme pemantauan dan peninjauan undang-undang. Mekanisme yang diatur dalam Peraturan DPD RI dimaksud termasuk memuat tahapan pembahasan yang disusun dalam kerangka waktu tahun sidang dan tahun anggaran untuk menjamin efektivitas kinerja DPD RI maupun Deputi Bidang Persidangan.
- Peningkatan eksistensi DPD RI dalam menjawab permasalahan aktual yang dihadapi daerah dan masyarakat, dalam kerangka membangun hubungan kerja yang kolaboratif bersama Pemerintah.

Deputi Bidang Persidangan berupaya optimal untuk memberikan dukungan substansi persidangan atas isu strategis tersebut. Beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Deputi Bidang Persidangan antara lain:

- Menyiapkan kajian dan telaah sebagai bahan perumusan kebijakan, baik terkait pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan atas pelaksanaan undang - undang, pemberian pertimbangan, maupun terkait upaya penguatan peran DPD RI melalui *judicial review* dan amandemen UUD NRI 1945.

Termasuk dalam hal ini adalah peningkatan koordinasi antara Sekretariat Jenderal DPD RI dengan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk peningkatan nilai tawar DPD RI dalam pembahasan Prolegnas dan pembahasan RUU secara tripartit.

- Menyediakan *platform* digital untuk efektivitas dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPD RI dalam kerangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

- Menyiapkan dukungan substansi untuk penyempurnaan Peraturan DPD RI yang mengatur mekanisme pembahasan Prolegnas, pembahasan RUU, pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, dan pemberian pertimbangan. Termasuk dalam hal ini adalah pemantauan dan peninjauan undang-undang serta pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.
- Menyiapkan strategi untuk peningkatan eksistensi DPD RI dalam kerangka membangun hubungan kerja yang kolaboratif bersama Pemerintah dan menjawab permasalahan aktual yang dihadapi daerah dan masyarakat. Dalam hal ini Deputi Bidang Persidangan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi bersama kementerian-kementerian untuk menginisiasi program

bersama guna menjawab permasalahan aktual daerah. Upaya ini sekaligus sebagai strategi untuk mensosialisasikan eksistensi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

- Meningkatkan kualitas SDM agar dukungan keahlian dan administrasi persidangan berjalan efektif. Peningkatan SDM untuk dukungan keahlian adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kajian dan telaah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Sedangkan peningkatan SDM untuk dukungan administrasi adalah upaya agar pembahasan produk-produk alat kelengkapan dilaksanakan dalam konteks kerangka waktu tahun anggaran dan tahun sidang secara simultan.



Peluncuran aplikasi digital Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Sekretaris Jenderal DPD RI, Bapak Komjen. Pol. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H. bersama Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI, Ibu Mien Usihen, 4 Agustus 2025



Coffee morning, wadah komunikasi internal Sekretariat Jenderal DPD RI untuk memperkuat kerja-kerja kolaboratif lintas kedeputan guna meningkatkan peran strategisnya, 16 Juni 2025

D. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Persidangan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :
Pendahuluan; menjelaskan tugas dan fungsi Deputy Bidang Persidangan serta struktur organisasinya. Bab ini juga menjelaskan isu strategis Deputy Bidang Persidangan di tahun 2025.

BAB II :
Perencanaan Kinerja; menjelaskan rencana kinerja Deputy Bidang Persidangan tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025-2029.

BAB III :
Akuntabilitas Kinerja; menjelaskan pencapaian kinerja Deputy Bidang Persidangan termasuk efektivitas penggunaan anggaran di tahun 2025.

BAB IV :
Penutup; menyimpulkan hasil kinerja dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.



Pengarahan Kedeputan Bidang Persidangan untuk membangun kesepahaman mengenai strategi dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI, 28 Juli 2025



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis DPD RI 2025-2029 dan Fokus Deputi Bidang Persidangan 2025

Dalam Rencana Strategis DPD RI 2025-2029 telah ditegaskan mengenai arah kebijakan strategis yang menjadi acuan pelaksanaan kinerja setiap tahun. Arah kebijakan dimaksud meliputi:

1. Penguatan Peran Legislasi dan Fungsi Representasi. Arah kebijakan ini berfokus pada penguatan peran DPD RI dalam proses pembentukan undang-undang sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Nomor 79/PUU-XII/2014.
2. Peningkatan Efektivitas Fungsi Pengawasan. Arah kebijakan ini berfokus pada optimalisasi peran pengawasan DPD RI terhadap implementasi kebijakan di daerah.
3. Optimalisasi Fungsi Pertimbangan Anggaran. Arah kebijakan ini berfokus pada penguatan peran DPD RI dalam pembahasan kebijakan anggaran yang berdampak pada daerah.
4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola. Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan-

an kapasitas internal DPD RI.

5. Peningkatan Sinergitas dengan Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah. Arah kebijakan ini berfokus untuk membangun kerjasama efektif dengan berbagai pemangku kepentingan.
6. Publik. Arah kebijakan ini berfokus pada peningkatan keterlibatan publik dan transparansi.

Setiap arah kebijakan dimaksud dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi DPD RI sebagai parlemen yang kuat, aspiratif, berkelanjutan, dan inklusif. Pencapaian ini tentunya akan memperkuat eksistensi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang artinya DPD RI kian efektif dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam produk kebijakan di tingkat nasional.



Salah satu tugas strategis Pimpinan DPD RI adalah memasyarakatkan Keputusan DPD RI sehingga Sekretariat Pimpinan DPD RI di bawah koordinasi Deputi Bidang Persidangan perlu melakukan pembahasan dalam rapat kerja, 15-17 Juni 2025



Bersama Deputy Bidang Persidangan DPR RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama, 8 Agustus 2025, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi lintaslembaga

Pada tataran implementasinya telah ditetapkan fokus arah kebijakan di setiap tahunnya. Untuk tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada pondasi dan penguatan sistem. Langkah yang direncanakan di tahun 2025 antara lain:

- Mengembangkan sistem informasi pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah sebagai basis dalam perumusan program di alat-alat kelengkapan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan.
- Mengembangkan standarisasi metodologi kajian dan naskah akademik, serta membangun parameter dan indikator pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, termasuk pemantauan dan peninjauan undang-undang serta pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.
- Penguatan kelembagaan dan tata kelola untuk peningkatan sinergitas antarlembaga.

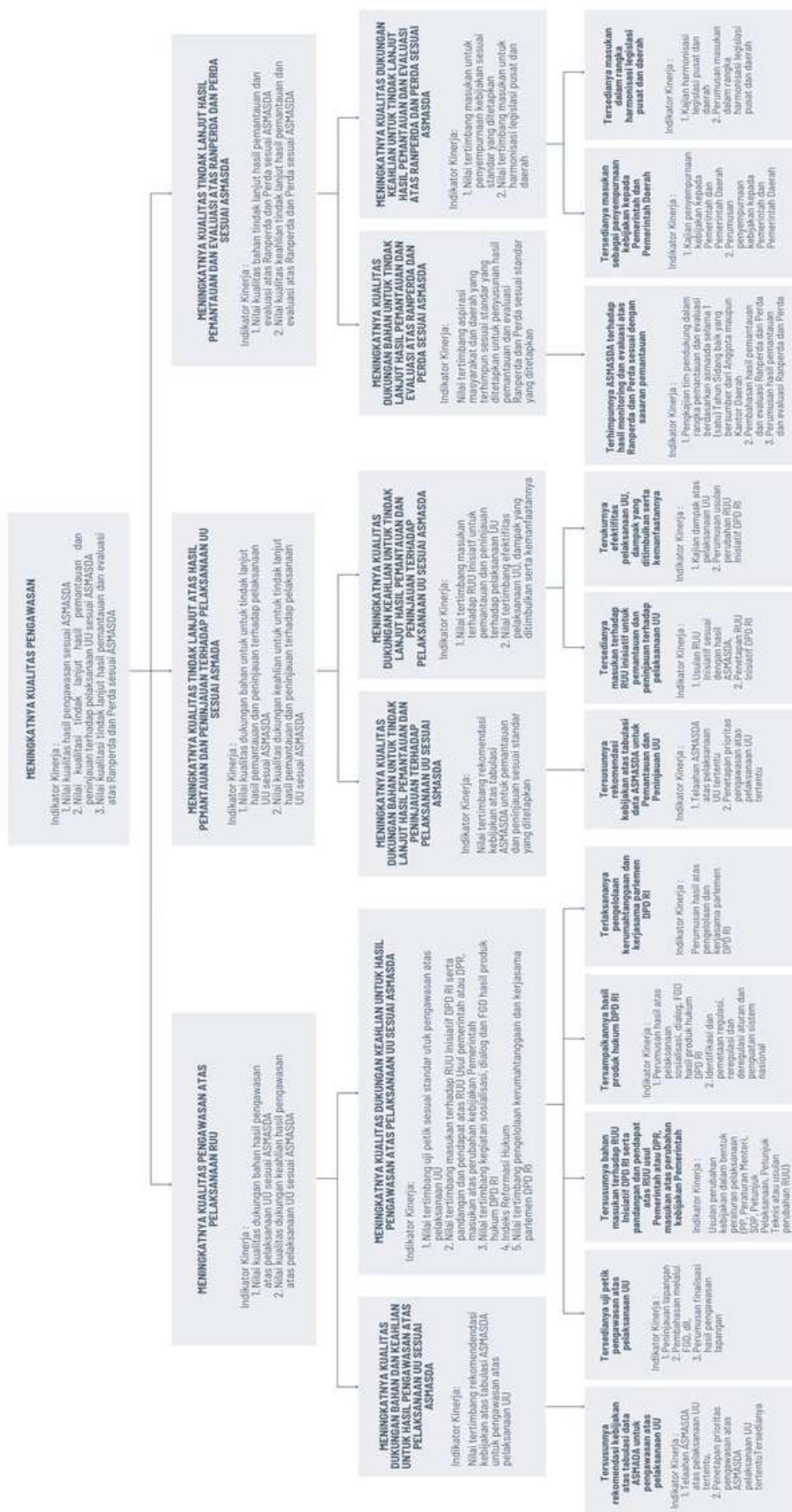


Koordinasi Pengawasan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Sekretariat Jenderal DPD RI, 26 Mei 2025 bersama Asisten Deputy Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kunwas Wilayah III, Kementerian PANRB, Bapak Andi Rahadian, S.H., LL.M., dan jajaran Eselon II Sekretariat Jenderal DPD RI. Biro Persidangan I adalah salah satu unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Persidangan yang dinilai di tahun 2025, sebagai komitmen Deputy Bidang Persidangan dalam mewujudkan WBK dan WBBM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 — 17



Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2025 — 18



B. Prioritas Nasional

Pelaksanaan tugas DPD RI diharapkan dapat mengawal keberhasilan Prioritas Nasional 1 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yakni Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Deputi Bidang Persidangan sebagai *supporting system* penyelenggaraan persidangan dengan demikian juga mempunyai peran dalam mengawal keber-

hasilan Prioritas Nasional 1, utamanya dalam mewujudkan lembaga DPD RI yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan ini ditopang dengan peningkatan kapasitas SDM di Deputi Bidang Persidangan untuk menunjang penguatan DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah.

C. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Persidangan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Tahun 2025

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI	Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU	6
		Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	1
2	Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	0.2
3	Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai APBN	Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN	0.1
4	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU	Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	3.4
5	Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	0.1
6	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai kualitas bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	0.2
		Nilai kualitas keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	0.2

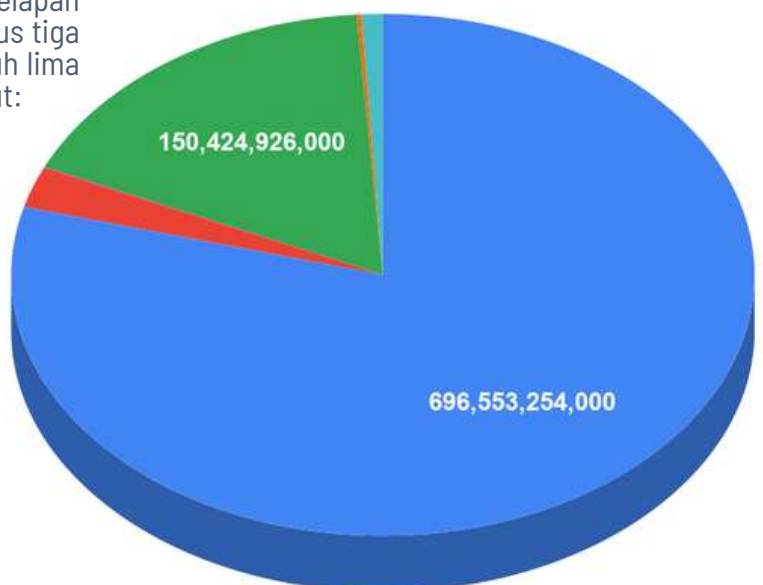


D. Dukungan Anggaran Tahun 2025

Anggaran untuk menunjang pelaksanaan kinerja sasaran program Deputy Bidang Persidangan adalah sebesar Rp879.537.845.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI
- Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR
- Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai APBN
- Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU
- Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMADA
- Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA

Gambar 4. Grafik Dukungan Anggaran Pelaksanaan Kinerja Deputy Bidang Persidangan Tahun 2025



Tabel 3. Dukungan Anggaran Pelaksanaan Kinerja Deputi Bidang
Persidangan Tahun 2025

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)
1	Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI	Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU	696.553.254.000
		Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	
2	Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	22.393.717.000
3	Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai APBN	Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN	276.152.000
4	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU	Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	150.424.926.000
5	Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	1.765.433.000
6	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai kualitas bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	8.124.363.000
		Nilai kualitas keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	
	TOTAL		879.537.845.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Tahun 2025 adalah masa awal pelaksanaan tugas DPD RI masa jabatan 2024-2029 sejak pelantikan pada tanggal 1 Oktober 2024. Tahun 2025 juga merupakan awal tahun pelaksanaan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI berdasarkan Rencana Strategis DPD RI Tahun 2025-2029. Meskipun terjadi pergantian periode keanggotaan, Deputi Bidang Persidangan tetap mengupayakan kesinambungan.

Perencanaan kinerja di tahun 2025 relatif berbeda dibandingkan dengan perencanaan kinerja di tahun sebelumnya yang mengacu pada Rencana Strategis DPD RI 2019-2024. Oleh karena itu dalam beberapa aspek realisasi dan capaian kinerja di tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara simetris dan presisi dengan realisasi dan capaian kinerja di tahun 2024. Namun demikian jika terdapat sasaran program yang dapat diasosiasikan serupa dengan tahun sebelumnya, maka akan tetap diperbandingkan sesuai konteksnya.

Perubahan kebijakan dewan yang terjadi di tahun 2025 yang terkait signifikan dengan pencapaian kinerja Deputi Bidang Persidangan adalah dilakukannya analisis hasil reses di setiap subwilayah, yang diputuskan pada Sidang Paripurna ke-11 DPD RI tanggal 14 Maret 2025 melalui Keputusan DPD RI Nomor 35/DPDRI/III/2024-2025. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah penyesuaian terhadap mekanisme pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda). Hasil pengolahan yang semula disampaikan langsung oleh Puskadatan dan Pusperjakum kepada Komite dan BULD di setiap awal masa sidang menjadi terdapat pe-

nambahan mekanisme analisis berbasis kewilayahan di 4 subwilayah. Hasil pengolahan asmasda ini menjadi basis bagi pelaksanaan fungsi legislasi (penyusunan RUU inisiatif, Pandangan dan Pendapat, dan pemberian Pertimbangan) dan fungsi pengawasan (pengawasan terhadap pelaksanaan UU, pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU, serta pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda). Perubahan ini juga berdampak pada konstruksi anggaran sehingga terjadi perubahan pagu.

Pencapaian kinerja sehubungan dengan perubahan tersebut tetap optimal 100%. Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja atas perubahan kebijakan ini antara lain:

1. Dukungan Pimpinan DPD RI, melalui mekanisme jadwal persidangan yang diputuskan dalam Rapat Pleno Panitia Musyawarah sebagai pedoman pelaksanaan dukungan pengolahan asmasda.
2. Koordinasi lintas unit kerja berjalan efektif, khususnya antara Puskadatan dengan Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II, serta Pusperjakum.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk penyerapan dan pengolahan asmasda.
4. Pendokumentasian kegiatan yang lebih sistematis, yang didukung dengan pemanfaatan aplikasi persidangan yang lebih optimal.
5. Penambahan CPNS sebagai SDM potensial telah menambah semangat baru pemberian dukungan keahlian.



Dukungan penyelenggaraan Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI, 23 September 2025.

Tabel 4. Kinerja Deputy Bidang Persidangan tahun 2025

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas RUU inisiatif yang dihasilkan DPD RI	Nilai kualitas dukungan bahan untuk legislasi RUU	6	6	100%	719.223.123.000	715.660.905.872	99,50%
		Nilai kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	1	1	100%			
2	Meningkatnya kualitas pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	0.2	0.2	100%			
3	Meningkatnya kualitas pertimbangan atas RUU Mengenai APBN	Nilai kualitas dukungan bahan untuk pertimbangan atas RUU mengenai APBN	0.1	0.1	100%	160.314.722.000	153.251.337.366	95,59%
4	Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan UU	Nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	3.4	3.4	100%			
5	Meningkatnya kualitas tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMADA	Nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	0.1	0.1	100%			
6	Meningkatnya kualitas tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai kualitas bahan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	0.2	0.2	100%			
		Nilai kualitas keahlian tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	0.2	0.2	100%			
	TOTAL					879.537.845.000	868.912.243.238	98,79%

A. Pengukuran Kinerja

1. Meningkatnya Kualitas RUU Inisiatif Yang Dihasilkan DPD RI (Indikator Nilai Kualitas Dukungan Bahan Untuk Legislasi RUU)

Tolok ukur dari sasaran program dan indikator ini meliputi 5 (lima) komponen, yakni:

1. aspirasi masyarakat dan daerah yang diserap berdasarkan kegiatan yang berbasis keanggotaan, meliputi kegiatan di daerah pemilihan (reses), kunjungan di daerah pemilihan (kundapil), dan kunjungan kerja;
2. aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima melalui Sekretariat Jenderal DPD RI, baik di kantor pusat maupun Kantor DPD RI di ibukota provinsi;
3. pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah;
4. kajian untuk menelaah hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah;
5. proses melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (stakeholder engagement).

Kelima komponen tersebut pada tahun 2025 telah terpenuhi dengan pencapaian 100% atas target yang ditetapkan sebesar 6, yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Daerah Dan Anggaran. Outputnya meliputi rumusan rekomendasi kebijakan kepada alat kelengkapan, kajian spesifik terkait siklus pem-

bahasan RAPBN dan pertanggungjawaban APBN, dan referensi materi untuk pengambilan kebijakan di alat-alat kelengkapan. Pencapaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029.

Di tahun 2024, sasaran program yang ditetapkan terkait hal ini adalah tersedianya hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah sebagai dukungan data alat-alat kelengkapan, dengan kinerja 100% dan capaian 100%. Pusat Kajian Daerah Dan Anggaran (Puskadaran) yang melaksanakan sasaran program ini secara rutin setiap reses melakukan pengolahan hasil aspirasi masyarakat dan daerah untuk disampaikan kepada Komite I, Komite II, Komite III, dan Komite IV. Hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah juga menjadi data empiris dalam penyusunan kajian sebagai materi muatan dalam RUU yang dibahas komite. Deputy Bidang Persidangan dalam hal ini memastikan bahwa aspirasi yang diserap ditindaklanjuti sesuai mekanisme pembahasan RUU.



Penyerahan laporan hasil pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah dari Pusat Kajian Daerah Dan Anggaran kepada Pimpinan Komite I, 23 Juni 2025.

2. Meningkatnya Kualitas RUU Inisiatif Yang Dihasilkan DPD RI (Indikator Nilai Kualitas Dukungan Keahlian Untuk Legislasi RUU)

Target kinerja dari sasaran program ini adalah 1 dan telah terpenuhi, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Tolok ukurnya meliputi 5 (lima) komponen yakni:

1. Kajian dari aspek hukum, dimana naskah akademik harus mengandung materi muatan yang menyoroti aspek yuridis dari peraturan perundang-undangan terkait;
2. Analisis RIA (*Regulatory Impact Analysis*) dan ROCCPI (*Rules, Opportunities, Capacities, Communications, Interests, Processes, and Ideology*) sebagai metode dan tools untuk menilai tingkat efektivitas peraturan perundang-undangan;
3. Finalisasi draft naskah akademik, sebagai tahapan dalam penyusunan draft naskah akademik;
4. Uji sahih, untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat guna penyempurnaan draft yang telah disusun; dan

5. Finalisasi RUU, sebagai tahapan akhir dalam penyusunan RUU sebelum dimintakan keputusan dalam Sidang Paripurna DPD RI.

Deputi Bidang Persidangan memastikan bahwa setiap draft naskah akademik yang dirumuskan memuat substansi yang disusun secara sistematis sesuai kaidah dan metode penelitian. Dengan demikian draft RUU yang disusun dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan politik kepada masyarakat dan daerah sesuai prinsip partisipasi bermakna.

Di samping memastikan produk lembaga tidak cacat secara materiil, Deputi Bidang Persidangan juga harus memastikan agar setiap produk lembaga tidak cacat secara formil sesuai tahapan pembahasan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan, yakni berdasarkan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum, Program Dan Mekanisme Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.



Preparasi Pengawasan oleh Tim Dukungan Keahlian Komite I (Sekretariat, Tenaga Ahli, dan Fungsional Pusperjakum dan Puskadatan) dengan narasumber untuk pengayaan dalam rangka penyusunan draft Pengawasan atas pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah dan UU Pokok Agraria, 5 November 2025.

3. Meningkatnya Kualitas Pandangan Dan Pendapat Atas RUU Usul Pemerintah Atau DPR (Indikator Nilai Kualitas Dukungan Keahlian Untuk Pandangan dan Pendapat Atas RUU Usul Pemerintah Atau DPR)

Target kinerja dari sasaran program ini adalah 0,2 dan telah terpenuhi sesuai target. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian kinerja mencapai 100%. Tolok ukur dari sasaran program dan indikator ini meliputi 3 (tiga) komponen, yakni:

1. Kajian mengenai RUU Usul Pemerintah atau DPR baik dari aspek hukum dan perundang-undangan maupun aspek ketatanegaraan.
2. Analisis efektivitas peraturan perundang-undangan melalui metode RIA (*Regulatory Impact Analysis*) dengan alat ukur ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Com-munication, Interest, Process and Ideology*).
3. Finalisasi dalam rangka Penyusunan Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah dan DPR.

Deputi Bidang Persidangan pada tahun 2025 memastikan bahwa setiap penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI atas RUU Usul Pemerintah atau DPR telah melalui proses kajian baik dari aspek hukum, maupun analisis RIA (*Regulatory Impact Analysis*) dan ROCCIPI (*Rules, Opportunities, Capacities, Communications, Interests, Processes, and Ideology*), serta dilakukan finalisasi oleh tim perumus.

Penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI atas RUU Usul Pemerintah atau DPR RI mempunyai peran yang strategis dalam mempengaruhi suatu kebijakan yang diusulkan baik oleh Pemerintah maupun DPR, khususnya yang terkait dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dengan daerah. Namun demikian masih terdapat polemik konstitusional secara politis mengenai kesepahaman dalam memaknai otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah dimaksud, yang berimplikasi pada ikut-tidaknya DPD RI dalam pembahasan suatu RUU. Suatu rancangan undang-undang yang menurut DPD RI mesti melibatkan DPD RI bisa jadi oleh DPR RI dianggap bukan terkait dengan otonomi daerah atau hubungan pusat-daerah sehingga tidak perlu melibatkan DPD RI.

Sebagai langkah antisipatif atas persoalan politis dimaksud, Deputi Bidang Persidangan aktif melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal-hal yang sensitif secara politis dalam beberapa hal dapat menemukan solusi melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, khususnya dengan Sekretariat Komisi dan Badan Legislatif DPR RI.



Konsolidasi Pimpinan Komite I dengan Sekretariat dan Tenaga Ahli Komite I dalam rangka persiapan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026, 9 Desember 2025

4. Meningkatnya Kualitas Pertimbangan Atas RUU Mengenai APBN (Indikator Nilai Kualitas Dukungan Bahan Untuk Pertimbangan Atas RUU Mengenai APBN)

Indikator dari sasaran program ini adalah nilai kualitas dukungan bahan untuk Pertimbangan atas RUU mengenai APBN. Target kinerja dari sasaran program ini adalah sebesar 0,1 dan realisasi pada tahun 2025 telah terpenuhi sebesar 0,1 sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa Deputy Bidang Persidangan telah optimal memberikan dukungan bahan dalam rangka penyusunan Pertimbangan atas RUU APBN. Adapun tolok ukur dari pencapaian indikator tersebut adalah dilaksanakannya 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

1. Pengolahan data aspirasi masyarakat dan daerah, yang diolah menjadi usulan program pembangunan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
2. Kajian terkait hubungan pusat dan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah, sebagai bahan pertimbangan terhadap aspek kebijakan menyangkut hubungan kewenangan dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

3. Proses melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (stakeholder engagement), sebagai bahan masukan untuk mensinergikan antara kebijakan pusat dengan kepentingan daerah.

Pencapaian sasaran program ini dilaksanakan Deputy Bidang Persidangan melalui Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran). Dalam rangka memberikan dukungan terhadap penyusunan Pertimbangan atas RUU APBN, Puskadaran menyiapkan bahan berdasarkan tahapan yang dilaksanakan oleh Komite IV, yakni: penyusunan rancangan awal; pembicaraan pendahuluan; pembahasan nota keuangan Pemerintah; dan penyampaian Pertimbangan terhadap RUU APBN.

Deputy Bidang Persidangan memastikan bahwa dukungan yang diberikan melalui Puskadaran tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran berdasarkan tahapan pembahasan yang berlangsung di Komite IV, sesuai siklus pembahasan APBN.



Konsolidasi internal Sekretariat Komite IV dalam memberikan dukungan penyusunan draft Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN TA 2025, 29 s.d 30 September 2025.

5. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Atas Pelaksanaan UU (Indikator Nilai Kualitas Dukungan Keahlian/bahan Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan UU Sesuai Aspirasi Masyarakat Dan Daerah)

Target kinerja untuk sasaran program ini adalah 3,4 dan realisasi sebesar 3,4. Sehingga capaian kinerja dapat dipenuhi 100%. Adapun indikator atau tolok ukur untuk menggambarkan nilai kualitas dukungan keahlian hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang meliputi 7 (tujuh) komponen yakni:

1. Inventarisasi materi aspirasi masyarakat daerah atas pelaksanaan undang-undang dengan melakukan peninjauan lapangan.
2. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, dan sejauh mana undang-undang yang berlaku dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Pelaksanaan Focused Group Discussion (FGD) untuk pendalaman materi atas hasil inventarisasi materi.
4. Perumusan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang untuk dikaji apakah kebijakan tersebut tepat guna dan tepat sasaran, atau diperlukan penyempurnaan kebijakan.
5. Usulan perubahan kebijakan atas undang-undang yang berlaku dalam bentuk

peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Standar Operasional Prosedur, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, atau usulan dilakukannya perubahan atau revisi atas UU).

6. Perumusan hasil pelaksanaan kegiatan dengan para pemangku kepentingan atas produk hukum DPD RI. Identifikasi dan pemetaan regulasi, penataan serta penyederhanaan aturan dalam rangka penguatan sistem nasional.
7. Perumusan hasil atas pelaksanaan fungsi pengawasan lainnya dan kerjasama parlemen DPD RI.

Deputi Bidang Persidangan memastikan bahwa setiap hasil pengawasan atas pelaksanaan UU telah mengakomodir aspirasi masyarakat dan daerah melalui berbagai kegiatan seperti tinjauan empiris ke lapangan, FGD, sosialisasi, serta dialog dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap regulasi yang dihasilkan mempunyai keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan masyarakat dan daerah.



Pendampingan pelaksanaan fungsi Pengawasan Atas Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, khususnya pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1446H/2025, 28 Mei - 12 Juni 2025.

6. Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Atas Hasil Pemantauan Dan Peninjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Sesuai Aspirasi Masyarakat dan Daerah (Indikator Nilai Kualitas Dukungan Keahlian/bahan Untuk Untuk Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Dan Peninjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Sesuai Aspirasi Masyarakat Dan Daerah)

Indikator pencapaian sasaran program ini diukur melalui nilai kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai aspirasi masyarakat dan daerah. Target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 0,1 dan terealisasi sebesar 0.1. Dengan demikian, capaian kinerja program tersebut telah terpenuhi secara optimal, yaitu mencapai 100%. Pencapaian indikator tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan 4 (empat) komponen sebagai berikut:

1. Usulan RUU inisiatif pada hakikatnya mengemban aspirasi masyarakat dan daerah yang diartikulasikan ke dalam rumusan pasal-pasal dalam RUU. Draft RUU yang disusun Deputi Bidang Persidangan melalui unit-unit terkait dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah.
2. Draft RUU inisiatif yang dirancang oleh Deputi Bidang Persidangan melalui unit terkait dipastikan berkualitas dan benar-benar menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah, sehingga diharapkan dapat diterima oleh alat kelengkapan dan ditetapkan sebagai produk lembaga. Proses selanjutnya disampaikan kepada DPR RI untuk diusulkan dalam Prolegnas prioritas.
3. Kajian dampak atas pelaksanaan undang-undang, untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan atas diberlakukannya kebijakan Pemerintah.

4. Perumusan usulan perubahan RUU inisiatif DPD RI didasarkan pada hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang, dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat dan daerah.

Deputi Bidang Persidangan melalui Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) harus memastikan bahwa setiap proses tindak lanjut atas hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang telah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan daerah. Mempertimbangkan bahwa sampai saat ini DPD RI belum menerbitkan Peraturan DPD RI yang mengatur mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang, maka Deputi Bidang Persidangan perlu mendorong kepada PPUU untuk segera menyusun Peraturan DPD RI sebagai pedoman sesuai amanat Pasal 95A ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU 13 Tahun 2022. Hasil pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan undang-undang memuat kajian atas dampak yang ditimbulkan dari setiap kebijakan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana undang-undang tersebut efektif diberlakukan, tepat guna, dan tepat sasaran. Dalam hal perlu dilakukan perbaikan maka dokumen hasil pemantauan dan peninjauan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan usulan perubahan atas RUU dimaksud.

7. Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Atas Ranperda Dan Perda Sesuai Aspirasi Masyarakat Dan Daerah (Indikator Nilai Kualitas Bahan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Atas Ranperda Dan Perda Sesuai Aspirasi Masyarakat Dan Daerah)

Sasaran program dan indikator ini diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

1. Pengkajian Tim Pendukung yang merupakan kolaborasi antara Sekretariat Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD), Pusat Perancangan Dan Kajian Kebijakan Hukum (Pusperjakum), dan Pusat Kajian Daerah Dan Anggaran (Puskadaran). Pengkajian dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda sebagaimana amanat Pasal 249 Ayat (1) huruf j Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
2. Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda. Pembahasan difokuskan pada aspek yuridis, aspek substansi, dan aspek hubungan pusat-daerah.

3. Perumusan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda, memuat rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden dan pemerintah daerah.

Target dari sasaran program dan indikator ini adalah sebesar 0,2 dengan realisasi capaian sebesar 0,2, dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2025 dapat tercapai 100%. Deputi Bidang Persidangan memastikan bahan yang disiapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan, berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah.



Dukungan pelaksanaan kegiatan Diseminasi dengan mengundang para pemangku kepentingan di daerah dan di pusat, 14 Juli 2025.



Setiap produk Keputusan DPD RI diunggah dalam sistem Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH), yang dikelola oleh Pusat Perancangan Dan Kajian Kebijakan Hukum. Evaluasi pengelolaan dilakukan pada 17-19 Juni 2025

Dalam rangka mencapai sasaran program tersebut, Deputi Bidang Persidangan melalui Tim Pendukung Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) mempedomani Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah. Tim Pendukung (kolaborasi antara Sekretariat BULD, Pusperjakum, dan Puskadaran) secara periodik melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi mengenai perkembangan pembahasan BULD.

Di samping itu koordinasi dengan Staf Ahli Anggota BULD juga dilakukan secara rutin menjelang reses sehingga hasil pemantauan dapat diperoleh dengan optimal di semua provinsi. Data empiris yang akurat dari setiap provinsi dan analisis yang mendalam dari Tim Pendukung menjadikan penyusunan draft Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Ranperda Dan Perda mempunyai bobot yang layak ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

8. Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Atas Ranperda Dan Perda Sesuai Aspirasi Masyarakat Dan Daerah (Indikator Nilai Kualitas Keahlian Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Atas Ranperda Dan Perda Sesuai Aspirasi Masyarakat Dan Daerah)

Target kinerja sasaran program dan indikator ini adalah sebesar 0,2 dan pada tahun 2025 mencapai target 0,2, sehingga capaian kinerja ke deputian persidangan optimal 100%. Hal ini diukur dengan melihat 4 (empat) komponen atau aspek sebagai berikut:

1. Kajian penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dilakukan setelah DPD RI menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda kepada Presiden guna ditindaklanjuti. Setelah memberikan cukup waktu kepada Pemerintah, DPD RI melakukan kajian mengenai perkembangan kebijakan Pemerintah yang sejalan dengan rekomendasi sebagaimana disampaikan oleh DPD RI. Dalam hal ini Deputi Bidang Persidangan melalui kolaborasi dan sinergi Tim Pendukung menyiapkan bahan kajian berdasarkan aspirasi yang berkembang di

masyarakat terkait perkembangan kebijakan yang diterbitkan Pemerintah.

2. Perumusan penyempurnaan kebijakan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, berupa rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, yang ditujukan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Kajian harmonisasi legislasi pusat dan daerah, berupa kajian terhadap permasalahan hukum yang dikonsultasikan oleh daerah kepada BULD DPD RI.
4. Perumusan masukan dalam rangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah, yakni rekomendasi BULD DPD RI atas konsultasi permasalahan hukum daerah, berdasarkan hasil kajian Tim Pendukung.

Pada tahun anggaran 2025, BULD DPD RI hanya menerima 1 (satu) konsultasi dari DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.



Tim Pendukung menyiapkan kajian atas konsultasi DPRD Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, 11 Maret 2025.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja Deputy Bidang Persidangan tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak dapat diukur secara kuantitatif mengingat adanya perbedaan indikator dan pengukuran yang berbeda antara tahun 2025 dengan tahun 2024. Namun secara kualitatif terjadi peningkatan pencapaian kinerja di tahun 2025, yang didorong oleh beberapa kondisi sebagai berikut:

- Semakin intensifnya pembahasan strategi menggodakan RUU inisiatif DPD RI melalui pembahasan tripartit. Di tahun 2025 DPD RI telah mendorong 4 (empat) RUU sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Daerah Kepulauan. Intensitas pembahasan di dewan ini secara otomatis mendorong peningkatan intensitas pemberian dukungan oleh Deputy Bidang Persidangan, utamanya dalam penyiapan dukungan bahan dan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi.
- Semakin meningkatnya eskalasi kegiatan kelembagaan. Salah satu agenda kelembagaan yang mendapatkan perhatian serius di tahun 2025 adalah ketahanan pangan sebagai bagian dari konsep *Green Democracy*

yang digagas oleh Ketua DPD RI. Agenda lembaga ini pada tataran implementasinya diluncurkan melalui serangkaian kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan frekuensi kerja-kerja kolaboratif lintas unit kerja ranah kesekretariatan.

- Kebutuhan yang semakin meningkat mengenai dukungan analisis atas hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda) yang berbasis kewilayahan di 4 (empat) subwilayah. Untuk memberikan dukungan secara optimal terhadap kebutuhan ini, Deputy Bidang Persidangan semakin meningkatkan koordinasi khususnya antara Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) dengan Sekretariat Komite dan Sekretariat BULD. Di samping itu, Puskadaran terus berkolaborasi dengan Biro Sistem Informasi Dan Dokumentasi untuk menyempurnakan sistem aplikasi pengolahan asmasda dengan memastikan bahwa data aspirasi yang dihimpun anggota DPD RI benar-benar terintegrasi ke dalam agenda kajian, prioritas isu, dan rekomendasi kebijakan setiap alat kelengkapan, sehingga fungsi representasi "dari daerah untuk Indonesia" tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi berujung pada perubahan kebijakan yang terukur.



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada DPD RI, 23 September 2025.

Pencapaian kinerja Deputy Bidang Persidangan di tahun 2025 dalam bingkai perencanaan strategis lima tahunan relatif menunjukkan keberhasilan. Fokus arah kebijakan dan strategi DPD RI di tahun 2025 adalah Pondasi Dan Penguatan Sistem. Dari 6 (enam) arah kebijakan yang ditetapkan, 3 (tiga) diantaranya terkait dengan tugas Deputy Bidang Persidangan. Ketiganya telah terealisasi dengan baik, yakni sebagai berikut:

- Semakin intensifnya pembahasan strategi menggolkan RUU inisiatif DPD RI melalui pembahasan tripartit. Di tahun 2025 DPD RI telah mendorong 4 (empat) RUU sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Daerah Kepulauan. Intensitas pembahasan di dewan ini secara otomatis mendorong peningkatan intensitas pemberian dukungan oleh Deputy Bidang Persidangan, utamanya dalam penyiapan dukungan bahan dan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi.
- Pengembangan parameter dan indikator pengawasan. Strategi yang relatif menonjol adalah pengimplementasian Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah yang memasuki siklus kedua di tahun 2025. Pada siklus kedua pengimplementasiannya, parameter dan indikatornya sudah semakin tertata dan mulai konsisten. Ini merupakan salah satu strategi untuk mendukung arah kebijakan peningkatan efektivitas fungsi pengawasan.
- Pemanfaatan sistem analisis anggaran melalui aplikasi Makro Ekonometrika Postur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (MAPAN). Optimalisasi analisis dengan menggunakan pemodelan melalui sistem ini sangat efektif untuk mensimulasikan dan memproyeksikan keuangan negara, sebagai bahan kajian bagi penyusunan Pertimbangan terhadap RUU APBN. Strategi ini merupakan langkah untuk mendukung arah kebijakan optimalisasi fungsi pertimbangan anggaran.



Dukungan penyelenggaraan Sidang Paripurna DPD RI, 14 Maret 2025.



Dukungan kegiatan Senator Peduli Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 27 September 2025. Kegiatan dilaksanakan serentak di Provinsi Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini pada hakikatnya didorong oleh suatu dorongan arah kebijakan politik yang kuat dari DPD RI masa jabatan 2024-2029, yang memfokuskan pada peningkatan kinerja lembaga, baik terkait fungsi legislasi, pengawasan, maupun pemberian pertimbangan yang berbasis pada aspirasi masyarakat dan daerah. Dorongan ini secara simultan mendorong peningkatan kinerja di alat-alat kelengkapan dan peningkatan kinerja Deputy Bidang Persidangan sebagai bagian dari supporting system Sekretariat Jenderal DPD RI. Komitmen lembaga yang tercermin melalui Pimpinan DPD RI merupakan faktor dominan yang menciptakan situasi yang kondusif bagi pencapaian kinerja dewan dan kesekretariatan.

Keberhasilan dukungan kesekretariatan tidak lepas dari efisiensi pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun sumber daya manusia. Perencanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran yang baik dibuktikan dengan pencapaian kinerja yang tinggi dan berbanding lurus dengan realisasi

penggunaan anggarannya. Adapun terkait sumber daya manusia, Deputy Bidang Persidangan mendapatkan dukungan CPNS yang mampu secara optimal mendukung pelaksanaan tugas di setiap unit kerja melalui pembagian tugas dan *transfer of knowledge* yang efektif.

Namun demikian terdapat beberapa catatan atas pelaksanaan kinerja Deputy Bidang Persidangan, yakni antara lain:

- Optimalisasi peran think tank internal dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti masih perlu diperkuat. Tantangan strategisnya terletak pada peningkatan kualitas metodologi, kedalaman analisis lintas sektor (ketatanegaraan, hubungan pusat-daerah, dan pembangunan daerah), serta kecepatan penyediaan policy brief agar benar-benar menjadi rujukan utama dalam proses legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPD RI, bukan sekadar pelengkap administratif.

- Penguatan arsitektur teknologi informasi dan tata kelola data masih menjadi kebutuhan mendesak. Diperlukan sistem yang terintegrasi, aman, dan user-friendly untuk mendukung ekosistem knowledge management DPD RI, mulai dari pengelolaan data aspirasi, hasil kajian, hingga informasi anggaran, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kinerja kelembagaan.
- Penguatan manajemen dan kapasitas pejabat fungsional perlu dilakukan secara komprehensif melalui perencanaan formasi, pengembangan kompetensi, mentoring lintas jenjang, sistem penilaian kinerja, serta pengaturan pengembangan karier yang jelas. Saat ini masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan politik-substantif anggota dengan kapasitas metodologis dan kedalaman analisis pejabat fungsional yang belum merata antar-jenjang. Di sisi lain, belum tersedianya regulasi internal yang komprehensif mengenai pengelolaan Asmasda dan pengembangan karir fungsional turut mempengaruhi optimalisasi kinerja dan kualitas layanan kajian Puskadaran.
- Keterbatasan dukungan infrastruktur riset masih menjadi kendala, antara lain belum tersedianya langganan portal data dan jurnal, aplikasi pengolahan dan visualisasi data, serta software analisis (seperti SPSS, Python, dan database berlangganan). Selain itu, belum terdapat kebijakan kesekretariatan yang komprehensif terkait pengadaan, lisensi, dan pemanfaatan perangkat lunak untuk mendukung fungsi think tank Puskadaran.



Dukungan kegiatan Senator Peduli Ketahanan Pangan di Provinsi Papua Selatan, 27 September 2025. Kegiatan dilaksanakan serentak di Provinsi Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah.

BAB IV PENUTUP



A. Simpulan

Meskipun terjadi perubahan cukup signifikan mengenai pengukuran kinerja sasaran program dan indikator pengukurannya, Deputy Bidang Persidangan tetap menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini justru menunjukkan bahwa kinerja Deputy Bidang Persidangan tidak terpengaruh oleh pengubahan instrumen pengukuran. Kinerja yang optimal lebih dilatarbelakangi oleh prioritas kebijakan untuk memenuhi kebutuhan lembaga sesuai fungsinya. Jika fungsi dilaksanakan dengan baik maka perubahan metode pengukuran kinerja tidak akan menurunkan pencapaian kinerja secara signifikan.

Pencapaian kinerja Deputy Bidang Persidangan tidak akan optimal tanpa dukungan dari Pimpinan DPD RI. Pimpinan DPD RI mempunyai peran sangat penting dalam pencapaian kinerja Deputy Bidang Persidangan, utamanya dalam hal menggulirkan agenda-agenda lembaga, mengelola dinamika dan menjaga ritme politik, dan mengawal mekanisme pembahasan, yang menjadi acuan bagi Deputy Bidang Persidangan untuk mengelola dukungan bahan maupun dukungan keahlian untuk kelancaran fungsi DPD RI.

B. Rekomendasi

Belajar dari persoalan empiris dalam pencapaian keberhasilan kinerja yang dicapai Deputy Bidang Persidangan, terdapat beberapa catatan yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk perbaikan ke depan, yakni antara lain:

1. Mengusulkan disusunnya Peraturan DPD RI yang mengatur mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang, sebagai pedoman bagi Panitia Perancang Undang-Undang dalam melaksanakan amanat Pasal 95A ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
2. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan, yang telah memenuhi komponen tolok ukur, perlu ditingkatkan dengan sosialisasi materi tersebut dalam kanal-kanal media informasi DPD RI khususnya laman website dpd.go.id.
3. Meningkatkan pengelolaan aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima pada masa sidang (saat ini masih fokus pada masa reses) sebagai basis pelaksanaan tugas alat-alat kelengkapan DPD RI.
4. Menyelaraskan kebijakan internal dengan kebijakan prioritas nasional yang ditetapkan Pemerintah agar program yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien.
5. Menjalin koordinasi dengan pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang atau pengawasan dan evaluasi ranperda dan perda.
6. Memperkuat peran Kantor DPD RI di ibukota provinsi untuk dukungan pelaksanaan kegiatan di daerah, khususnya terkait penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah serta pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda.

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Jakarta